



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK
Nomor: 140/ 01 /Kpts/WN-TLK/I-2020

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS BARANG INVENTARIS NAGARI TALUK
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI TALUK

- Menimbang : a. Bahwa guna pelaksanaan tugas dan tertib administrasi Pegelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada Nagari Taluk perlu mengangkat Pengurus Barang Inventaris Nagari Taluk Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluk tentang Pengangkatan Pengurus Barang Inventaris Nagari Taluk Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satndar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
22. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengukuhan Kepengurusan Barang Inventaris Nagari Taluk Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Mengangkat Saudari **SRI RAHAYU,S.Pt** sebagai Pengurus Barang Inventaris Nagari Taluk disamping jabatan sehari-harinya sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, Menyimpan dan menyalurkan barang milik Nagari
- b. Meneliti dan menghimpun Dokumen Pengadaan barang yang diterima
- c. Meneliti jumlah dan Kualitas Barang yang di terima sesuai dengan dokumen Pengadaan
- d. Mencatat Barang milik Nagari yang diterimah kedalam Buku/Kartu Barang
- e. Mengamankan Barang Milik Nagari yang ada pada persediaan
- f. Membuat Laporan Penerimaan, penyaluran dan Stop/Persediaan Barang milik Nagari kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kab.Pessel

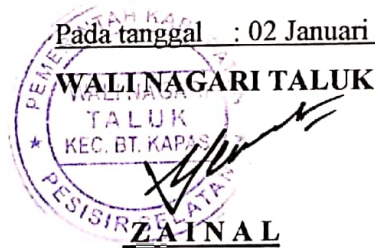
- g. Mencatat seluruh barang Milik Nagari yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari maupun Perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris sesuai Kode fikasi dan penggolongan Barang Milik Nagari
- h. Melakukan Pencatatan Barang Milik Nagari yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan
- i. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan serta laporan Inventaris (6 tahun yang berada di Nagari kepada Pengelola)
- j. Menyiapkan usulan pengapusan Barang milik Nagari yang rusak atau tidak dipergunakan lagi

KETIGA : Pelaksanaan tugas ,kewajiban dan hak sebagai mana diatur berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TALUK

Pada tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
5. Yth. Ketua BAMUS Nagari Taluk di Taluk
6. Yang Bersangkutan
7. Peninggal.